



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
("Perseroan")**

**LAPORAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut :

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- Tanggal : 8 Mei 2018
Waktu : 10.45 – 11.42 WIB
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot KM. 16
Jakarta, 11850
- Mata Acara : 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Shigeru Endo
Komisaris Independen : Bapak Dewa Nyoman Adnyana

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
Direktur Independen : Bapak Teddy Rustiadi
Direktur : Bapak Nicodemus M. Trisnadi
Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan

C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 172.397.927 saham atau mewakili 83,86 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.

D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan ketujuh tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	172.397.927 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	172.397.927 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	172.397.927 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	172.397.927 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Kelima	172.397.927 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Keenam	172.397.927 (100%)	Tidak ada	Tidak ada
Ketujuh	172.397.227 (99,99966%)	700 (0,00034%)	Tidak ada

H. Keputusan Rapat**1. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :**

Usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 1 dan ke - 2 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana

ternyata dari suratnya No. R-168/SUCACO-KPS/TS01/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

2. Mata Acara Rapat Ketiga :

Usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 3 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menggunakan keuntungan bersih tahun 2017 sebesar Rp 269.316.295.136,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) sebagai berikut :

- Sebesar Rp 71.954.190.000,- (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2017 yang akan dibagikan kepada 205.583.400 (dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus) saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) untuk Dana Cadangan.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 189.362.105.136,- (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2018 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.

Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan.

Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Mata Acara Rapat Keempat

Usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 4 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan laba – rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan.
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik

4. Mata Acara Rapat Kelima

Usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 5 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan untuk menentukan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Dewan Komisaris.

5. Mata Acara Rapat Keenam

Usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 6 disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Shigeru Endo
- Komisaris Independen : Bapak Dewa Nyoman Adnyana

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali Dewan Komisaris tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

6. Mata Acara Rapat Ketujuh

Usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 7 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Henny Rosellinny sebagai Direktur Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya.

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut :

- Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
- Direktur Independen : Bapak Teddy Rustiadi
- Direktur : Bapak Nicodemus M. Trisnadi
- Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan
- Direktur : Ibu Henny Rosellinny

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 350,- per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan pada mata acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Periode Cum Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 16 Mei 2018
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 21 Mei 2018

Periode Ex. Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 17 Mei 2018
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 22 Mei 2018

Pencatatan Recording Date : tanggal 21 Mei 2018

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 8 Juni 2018

-- 000 --